



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan untuk pelaksanaan tugas-tugas, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ;

5. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hilir.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kedudukan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. penganggaran;
- c. penggunaan; dan
- d. pertanggungjawaban.

BAB II KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 3

- (1) Bupati dan Wakil Bupati merupakan Pejabat Negara.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) BOP Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran BOP Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasional yang diuraikan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah.
- (3) Besaran BOP Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. di atas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - f. di atas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15%.
- (4) PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perolehan PAD pada tahun anggaran sebelumnya.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 5

- (1) Komposisi BPO Bupati dan Wakil Bupati, dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Bupati memperoleh sebesar 60 % (enam puluh persen); dan



- b. Wakil Bupati memperoleh sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal kedudukan Bupati dijabat oleh Penjabat atau Pejabat Sementara, besaran BPO yang diberikan sama dengan besaran yang diterima oleh Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) BOP Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:
- koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga-lembaga lainnya;
 - penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - promosi daerah terkait dengan program kegiatan Pemerintah Daerah;
 - kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya; dan
 - biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial Masyarakat, yang digunakan untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik social, bencana yang menimpa warga/masyarakat daerah.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- Bupati dan Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang menggunakan BOP Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas administrasi pengelolaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- Bupati dan Wakil Bupati wajib menandatangani surat pernyataan tanggung jawab penggunaan BOP.
- Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI INDRAGIRI HILIR,


HERMAN

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDARGIRI HILIR

TANTAWI JAUHARI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Telah menerima dana Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembilahan
Yang membuat
pernyataan,

(nama lengkap)

.....

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

HERMAN